



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmtsp.minahasa@gmail.com Website : www.pmtsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 05 / VI / 2022

- MEMBACA : Surat Permohonan dari : Jemima Suatan, S.Pd
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) "Dharma Wanita DEPDIKBUD"
Alamat Lembaga : Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat
- MENIMBANG : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak - Kanak (TK) .
- MENGINGAT
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK) "Dharma Wanita DEPDIKBUD"
 2. Alamat Lembaga : Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat
 3. Nama Ketua / Penyelenggara : Jemima Suatan, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.
- KETIGA : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
 5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : T O N D A N O
PADA TANGGAL : 29 JUNI 2022

An. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Gunung Agung Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat KP : 95617

SURAT KETERANGAN PENGANTI SK PENDIRIAN SEKOLAH Nomor : 800/ 412 /III-2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Hansje Tommy Wuwungan, S.Pd., MM
NIP : 19661112 199103 1 014
PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
JABATAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA.

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Depdikbud Tondano
Alamat : Jl. Gunung Agung, Rinegetan, Tondano Barat
NPSN : 40103938
Berdiri Tahun : 1978
SK Pendirian : 13 Januari 1978
Status Bangunan : Milik Yayasan Dharma Wanita Dinas Pendidikan

Bahwa Dokumen SK Pendirian sekolah sebagaimana tersebut diatas telah hilang, namun data sekolah yang tercantum dalam profil sekolah adalah valid.

Bahwa hingga saat ini sekolah tersebut masih aktif beroperasi, dan terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Tondano, 09 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,



HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661112 199103 1 014